

# **SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

**YUDI NURUL ANWAR**

**20180090024**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS BISNIS DAN HUMANIORA  
SUKABUMI  
JUNI 2022**

## PERNYATAAN PENULIS

JUDUL : URGENSI KETERBUKAAN INFORMASI DALAM PELAYANAN PUBLIK SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (STUDI KASUS PEMERINTAHAN KOTA SUKABUMI)

NAMA : YUDI NURUL ANWAR

NIM : 20180090024

“Saya menyatakan dan bertanggungjawab dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa Skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Hukum (S.H) saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut”.

Sukabumi, Juni 2022

Materai

**Yudi Nurul Anwar**  
Penulis

## PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : URGENSI KETERBUKAAN INFORMASI DALAM  
PELAYANAN PUBLIK SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN  
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (STUDI  
KASUS PEMERINTAHAN KOTA SUKABUMI)  
NAMA : YUDI NURUL ANWAR  
NIM : 20180090024

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui

Sukabumi, Juni 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Ujang Badru Jaman, S.H., M.H.  
NIDN. 0420129103

Zainal Abidin, S.H., M.Kn.  
NIDN. 0409046201



Rida Ista Sitepu, S.H., M.H.  
NIDN. 04150982002

## PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : URGENSI KETERBUKAAN INFORMASI DALAM PELAYANAN PUBLIK SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (STUDI KASUS PEMERINTAHAN KOTA SUKABUMI)

NAMA : YUDI NURUL ANWAR

NIM : 20180090024

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di depan Dewan Penguji pada Sidang Skripsi tanggal 23 Juni 2022. Menurut pandangan kami, Skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Hukum (S.H)

Sukabumi, Juni 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Ujang Badru Jaman, S.H., M.H.  
NIDN. 0420129103

Zaenal Abidin, S.H., M.Kn.  
NIDN. 0409046201

Ketua Penguji

Ketua Program Studi Hukum

Nucraha Alhuda Hasnda, S.H., M.H.  
NIDN. 01202110044

Rida Ista Sitepu, S.H., M.H.  
NIDN. 0415098002

PLT. Dekan Fakultas Bisnis dan Humaniora

Prof. Dr. Ir. H. Koesmawan, M. Sc, MBA, DBA  
NIDN. 0014075205

## **ABSTRACT**

*Since 2008, Indonesia has started a new momentum in the era of openness, related to the enactment of Law Number 14 of 2008 concerning Openness of Public Information (KIP). The concept of decentralization is considered as a solution that is able to realize the welfare of the people in the regions. Conceptually, the policy of decentralization and regional autonomy is implemented through the granting of authority to regions to regulate and manage their own government affairs, except for government affairs which are stipulated by law as affairs of the Central Government. However, after more than a decade there has been a deviation from the meaning of decentralization into autonomy for elites and officials. This condition can be seen from the lack of community involvement in every public policy making. There are still local governments (Pemda) that have not implemented the principles of transparency, especially in the process and mechanism for the preparation and ratification of various public policies, such as regional regulations (perda), regional head regulations, or regional head decisions. Disclosure of public information is very important because the public can control every step and policy taken by public agencies, especially the government. The exercise of power in a democratic country must be accountable to the public at all times. Accountability leads to good governance which leads to the guarantee of human rights (HAM). Openness of public information is an important part of the implementation of public services is also a very important and strategic right for citizens to get access to other rights, because how is it possible to get other rights and services properly if information is obtained about these rights? not obtained correctly and correctly. The formulation of the problem raised in this study are; First, the Urgency of Information Disclosure in Public Services as an Effort to Realize Good Governance. Second, Public Information Disclosure in Good Governance Perspective. This paper tries to explain the correlation and importance of the right to information on the implementation of public services and good governance. The research method used is normative juridical by using a statutory approach, and a conceptual approach. The results of the study indicate that the poor performance of public services so far is partly due to the lack of transparency and participation in the implementation of public services so that good governance is not achieved.*

**Keywords** : *Pelayanan Publik, Transparansi, Partisipasi, Good Governance.*

## ABSTRAK

Sejak Tahun 2008, Indonesia telah memulai sebuah momentum baru dalam era keterbukaan, terkait dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Konsep desentralisasi dianggap sebagai solusi yang mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Secara konseptual, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dilaksanakan melalui pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Namun, setelah lebih dari satu dekade terjadi pelencengan makna desentralisasi menjadi otonomi bagi elit dan pejabat. Kondisi ini dapat dilihat dari minimnya pelibatan masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan publik. Masih ada pemerintah daerah (pemda) yang belum menerapkan prinsip-prinsip transparansi terutama dalam proses dan mekanisme penyusunan dan pengesahan berbagai kebijakan publik misalnya peraturan daerah (perda), peraturan kepala daerah, atau keputusan kepala daerah. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengkaji mengenai Keterbukaan informasi publik yang sangat penting oleh karena masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh Badan Publik terutama pemerintah. Penyelenggaraan kekuasaan dalam negara demokrasi harus setiap saat dapat dipertanggungjawabkan kembali kepada masyarakat. Akuntabilitas membawa ke tata pemerintahan yang baik yang bermuara pada jaminan hak asasi manusia (HAM). Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pelayanan publik juga merupakan hak yang sangat penting dan strategis bagi warga negara untuk menuju akses terhadap hak-hak lainnya, karena bagaimana mungkin akan mendapatkan hak dan pelayanan lainnya dengan baik jika informasi yang diperoleh mengenai hak-hak tersebut tidaklah didapatkan secara tepat dan benar. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah; *Pertama*, Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik. *Kedua*, Keterbukaan Informasi Publik dalam Perspektif *Good Governance*. Tulisan ini mencoba menjelaskan korelasi dan pentingnya hak atas informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan *Good Governance*. Adapun metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa buruknya kinerja pelayanan publik selama ini antara lain dikarenakan belum dilaksanakannya transparansi dan partisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik sehingga tidak tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

**Kata Kunci** : *Pelayanan Publik, Transparansi, Partisipasi, Good Governance.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala Rahmat Nikmat dan Karunia-Nya sehingga skripsi ini dengan judul **URGENSI KETERBUKAAN INFORMASI DALAM PELAYANAN PUBLIK SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (STUDI KASUS PEMERINTAHAN KOTA SUKABUMI)**. Selama menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman maupun penguasaan HUKUM, namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapat petunjuk kejalan yang lurus baik didunia maupun akhirat. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi HUKUM pada Fakultas Bisnis dan Humaniora Universitas Nusa Putra. Dalam proses penyelesaian skripsi ini banyak bantuan pemikiran baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis pada kesempatan ini dengan kerendahan hati menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Kurniawan, ST., MM selaku Rektor Universitas Nusa Putra yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh jenjang Pendidikan S1 di Sarjana HUKUM Program Sarjana Universitas Nusa Putra.
2. Ibu Rida Ista Sitepu, SH.,MH selaku Ketua Program Studi HUKUM Universitas Nusa Putra, atas segala bimbingan dan bantuan serta arahan selama penulis menempuh Pendidikan pada Program Sarjana HUKUM Program Sarjana Universitas Nusa Putra.
3. Bapak Ujang Badru Jaman, SH.,MH selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini yang telah dengan tulus membimbing dan memberi dan memotivasi, membantu dan mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Bapak Zainal Abidin, SH., M.Kn, selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini yang tanpa henti memberikan dukungan, arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Nucraha Alhuda Hasnda, S.H., M.H, selaku Ketua Dewan Penguji siding skripsi ini, atas dukungan dan arahan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan penulisan revisi skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Pengajar pada Sarjana HUKUM Program Sarjana Universitas Nusa Putra yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, atas segala ilmu yang telah disampaikan kepada penulis selama menempuh masa studi.
7. Ayahanda Didi Mulyadi dan Ibunda Nuraeni yang tanpa lelah, tanpa pamrih, memberikan kasih sayang dan selalu memotivasi penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan hasil penelitian ini. Demikian juga kepada seluruh keluarga besar, penulis sampaikan rasa terima kasih yang sama.
8. Teruntuk Hana Muhamad terima kasih atas dukungan, bantuan dan masukannya selama saya mengerjakan skripsi ini.
9. Kanda Onay terima kasih atas doa, dukungan dan nasehat-nasehat yang diberikan hingga saya bisa sampai ketitik ini.
10. Tak lupa juga keluarga besar HMI Komisariat Universitas Nusa Putra yang selalu hadir dikala penulis mulai kehilangan semangat.
11. Teman-teman mahasiswa Sarjana HUKUM Program Sarjana Universitas Nusa Puta Tahun Angkatan 2018 yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, atas dukungan moril kepada penulis dari sejak mulai menempuh masa Pendidikan hingga sampai penyelesaian penulisan skripsi ini.

Sukabumi, April 2022

Yudi Nurul Anwar

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

---

Sebagai sivitas akademik UNIVERSITAS NUSA PUTRA, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YUDI NURUL ANWAR

NIM : 20180090024

Program Studi : HUKUM

Jenis karya : Tugas Akhir

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“URGENSI KETERBUKAAN INFORMASI DALAM PELAYANAN PUBLIK SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (STUDI KASUS PEMERINTAHAN KOTA SUKABUMI)”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Sukabumi

Pada tanggal : 23 Juni 2022

Yang menyatakan,

**( YUDI NURUL ANWAR )**

## DAFTAR ISI

|                                                                                | <b>Halaman</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                                                     | <b>i</b>       |
| <b>PERNYATAAN PENULIS .....</b>                                                | <b>ii</b>      |
| <b>PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>                                                | <b>iii</b>     |
| <b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>                                                 | <b>iv</b>      |
| <b>ABSTRACT .....</b>                                                          | <b>v</b>       |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                           | <b>vi</b>      |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                     | <b>vii</b>     |
| <b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>                                   | <b>ix</b>      |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                         | <b>x</b>       |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                                 | <b>1</b>       |
| A. Latar Belakang Penelitian .....                                             | 1              |
| B. Identifikasi Masalah.....                                                   | 8              |
| C. Tujuan Penelitian .....                                                     | 8              |
| D. Kegunaan Penelitian.....                                                    | 9              |
| 1. Kegunaan Teoritis .....                                                     | 9              |
| 2. Kegunaan Praktis.....                                                       | 9              |
| E. Kerangka Pemikiran.....                                                     | 10             |
| F. Metode Penelitian.....                                                      | 15             |
| 1. Spesifikasi Penelitian .....                                                | 16             |
| 2. Metode Pendekatan .....                                                     | 17             |
| 3. Tahap Penelitian .....                                                      | 17             |
| 4. Teknik Pengumpulan Data .....                                               | 18             |
| 5. Alat Pengumpulan Data.....                                                  | 18             |
| 6. Analisis Data .....                                                         | 18             |
| 7. Jadwal Penelitian .....                                                     | 19             |
| G. Sistematika Penulisan.....                                                  | 19             |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>                                           | <b>21</b>      |
| A. Tinjauan Umum Tentang Keterbukaan Informasi dalam<br>Pelayanan Publik ..... | 21             |

|                       |                                                                                                        |           |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| B.                    | Tinjauan Umum Tentang <i>Good Governance and Clean Government</i> .....                                | 33        |
| C.                    | Penelitian Terdahulu .....                                                                             | 43        |
| <b>BAB III</b>        | <b>DATA PENELITIAN</b> .....                                                                           | <b>44</b> |
| A.                    | Keterbukaan Informasi Publik Menunjang Pelayanan Publik yang baik .....                                | 44        |
| B.                    | Hak Atas Informasi dan Pelayanan Publik.....                                                           | 53        |
| <b>BAB IV</b>         | <b>HASIL PENELITIAN</b> .....                                                                          | <b>60</b> |
| A.                    | Urgensi Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik ..... | 60        |
| B.                    | Keterbukaan Informasi Publik dalam Perspektif <i>Good Governance</i> .....                             | 70        |
| <b>BAB V</b>          | <b>PENUTUP</b> .....                                                                                   | <b>80</b> |
| A.                    | Kesimpulan .....                                                                                       | 80        |
| B.                    | Saran.....                                                                                             | 81        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> | .....                                                                                                  | <b>82</b> |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di era globalisasi sekarang ini suatu informasi menjadi cepat tersebar dan sangat penting, selain itu masyarakat juga dapat dengan mudah mengakses segala macam bentuk informasi, bahkan informasi dari luar negeri dapat diperoleh dengan begitu mudahnya. Dalam menyikapi era keterbukaan informasi ini sekaligus sebagai upaya demokrasi maka pemerintah Indonesia menyiapkan dan menyelenggarakan suatu kebijakan untuk mengatur keterbukaan informasi tersebut, aturan keterbukaan informasi publik yang dibuat oleh pemerintah selain mengatur tentang kebebasan memperoleh informasi juga menyediakan segala macam informasi tentang pemerintahan agar masyarakat dapat mengetahui apa saja tindakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara sehingga transparansi dan tanggung jawab pemerintah kepada publik terealisasi dengan baik.

Hal tersebut menggambarkan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk memperoleh informasi baik informasi biasa maupun informasi tentang pemerintahan melalui berbagai sumber. Keterbukaan informasi ini diharapkan dapat mewujudkan transparansi kepada masyarakat yang pada akhirnya akan menekan kemungkinan adanya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyelenggaraan Negara. Jimly Asshidiqie menyatakan dalam konsep negara hukum yang demokratis, keterbukaan informasi publik merupakan pondasi dalam membangun tata pemerintahan yang baik, yang transparan, terbuka dan partisipasi dalam seluruh proses kenegaraan, termasuk seluruh proses pengelolaan sumber daya publik sejak dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan serta evaluasi<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Jimly Asshidiqie, 2009, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: Tamita Utama, hlm. 13.

Informasi selain merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan diri dan sosial, juga merupakan bagian penting ketahanan nasional. Hak untuk memperoleh informasi adalah hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik adalah salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan *good governance*<sup>2</sup>. Pengelolaan informasi publik yang baik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD Tahun 1945 alenia IV, pemerintah dituntut untuk melakukan berbagai macam fungsi dan tugas, yang pada umumnya terdiri dari tugas mengatur dan tugas mengurus<sup>3</sup>. Namun demikian, sebenarnya apabila dicerna lebih mendalam, maka tugas dan fungsi pemerintah memiliki ruang lingkup yang sangat luas, yang hampir meliputi semua tugas dan fungsi negara, kecuali yang berkaitan dengan fungsi legislasi dan fungsi yudikatif atau peradilan. Pemerintah pada hakekatnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah diadakan bukan untuk melayani diri sendiri, tetapi memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menciptakan kondisi atau situasi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya untuk mencapai tujuan bersama<sup>4</sup>. Negara wajib hadir untuk melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar masyarakat dalam kerangka pelayanan publik, sebagaimana amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah wajib membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik serta negara perlu mengupayakan suatu usaha untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai

---

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Ryaas Rasyid, 1998, *Desentralisasi dalam Menunjang Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Administrasi di Indonesia*, Pustaka LP3ES, Jakarta, hlm 139; sebagaimana dikutip kembali oleh Sirajuddin, Didik Sukriono, dan Winardi, 2012, *Hukum Pelayanan Publik (Berbasis Keterbukaan Informasi dan Partisipasi)*, Setara Press, Malang, hlm. 1.

asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik. Dalam rangka mewujudkan optimalisasi pelayanan publik oleh pemerintah tersebut, maka pada tanggal 18 Juli 2009, ditetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. *Good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan dasar di dalam menyelenggarakan pemerintahan dan menjalankan fungsi pelayanan publik oleh pemerintah.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diundangkan pada tanggal 30 April 2008 mengisyaratkan bahwa penyelenggaraan negara harus dilakukan secara terbuka atau transparan. Setiap orang dijamin haknya untuk memperoleh informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini antara lain bertujuan agar penyelenggaraan negara dapat diawasi oleh publik dan keterlibatan masyarakat dalam proses penentuan kebijakan publik semakin tinggi<sup>5</sup>. Keterlibatan tersebut pada akhirnya akan menghasilkan penyelenggaraan negara yang lebih berkualitas. Partisipasi seperti itu menghendaki adanya jaminan terhadap keterbukaan informasi publik.

Kondisi ini dapat dilihat dari minimnya pelibatan masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan publik. Masih ada pemerintah daerah (pemda) yang belum menerapkan prinsip-prinsip transparansi terutama dalam proses dan mekanisme penyusunan dan pengesahan berbagai kebijakan publik misalnya permasalahan yang terjadi di Kota Sukabumi terkait dengan perjanjian pembangunan pasar pelita yang tidak adanya transparansi terhadap masyarakat umum. Kondisi ini menyebabkan masyarakat tak memiliki ruang untuk memberikan saran, masukan, dan kritiknya terhadap setiap kebijakan publik yang dirancang oleh pemerintah Kota Sukabumi.

Minimnya partisipasi masyarakat ini, bukan karena masyarakat tidak peduli, tetapi karena mereka sulit mengakses informasi terkait agenda

---

<sup>5</sup>Eko Noer Kristiyanto, *Urgensi Keterbukaan Informasi Publik dalam Upaya Penyelenggaraan Pelayanan Publik*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 16, No. 2, hlm. 3.

pemda (perda, peraturan dan keputusan kepala daerah, rencana pembangunan daerah, rancangan dan pembahasan kebijakan daerah, laporan penyelenggaraan pemda, dan informasi publik lainnya)<sup>6</sup>. Transparansi inilah yang belum diterapkan semua pemerintah daerah, data penelitian BPHN menunjukkan bahwa dari 33 provinsi di Indonesia, baru 20 provinsi saja yang membentuk komisi informasi. Padahal salah satu aktualisasi nilai dan prinsip-prinsip *good governance* adalah transparansi<sup>7</sup>.

Melalui transparansi diharapkan terjalin komunikasi, sehingga kepala daerah mendapat saran, dan kritikan yang membangun, tidak mengandalkan masukan dari birokrasi semata atau dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang sangat politis, sehingga akan terjadi kesesuaian antara apa yang disediakan oleh pemerintah dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Pelayanan publik yang tidak dibarengi dengan keterbukaan informasi publik justru akan menjauhkan harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan itu sendiri dan justru akan dapat menimbulkan penyalahgunaan kewenangan dari pejabat negara yang seharusnya memberikan pelayanan kepada publik.

Berkaitan dengan hal ini maka untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi, dibentuk undang-undang yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola dan/atau dikirim/diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Keterbukaan informasi ini penting oleh karena: *pertama*, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan, sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional; *kedua*, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam

---

<sup>6</sup> Puslitbang BPHN, 2013, pukul 13.40 WIB

<sup>7</sup> <https://agusdarwis.wordpress.com/2010/08/09/pelayanan-publik-keterbukaan-informasi/>, Artikel ini diakses pada 20 Maret 2022, pukul 16.34 WIB

mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik; *ketiga*, pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Dalam kondisi masyarakat yang kritis saat ini, maka birokrasi publik harus dapat memberikan layanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif, serta sekaligus dapat membangun kualitas manusia dalam arti meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat untuk secara aktif menentukan masa depannya sendiri. Setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Oleh karena itu, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat menuntut kualitas tertentu. Pelayanan yang diselenggarakan pengelola melalui aparatnya, walaupun tidak bertujuan mencari keuntungan namun tetap harus mengutamakan kualitas layanan yang sesuai dengan tuntutan, harapan dan kebutuhan masyarakat yang dilayani.<sup>8</sup>

Kebijakan pendayagunaan aparatur negara dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat selalu diberikan secara cepat, tepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus dan berkelanjutan oleh semua jajaran aparatur negara pada semua tingkatan pelayanan, sehingga mencapai kualitas yang diharapkan.

Kualitas pelayanan publik adalah sejauh mana sebuah fasilitas umum dalam memberikan pelayanan kepada umum. Pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas, hubungan kualitas dengan pelayanan dikemukakan oleh Sampara Lukman bahwa: “kualitas

---

<sup>8</sup> Poltak Lijan Sinambela, 2006, *Reformasi Pelayanan Publik*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 13

pelayanan adalah pelayanan yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan standar pelayanan yang telah dibakukan sebagai pedoman dalam memberikan layanan. Standar pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik”<sup>9</sup>.

Pelayanan publik pada prinsipnya menjadi titik strategis untuk mulai mengembangkan *good governance* di Indonesia. Hal tersebut disebabkan, antara lain:<sup>10</sup>

1. Pelayanan publik menjadi sarana bagi negara dalam hal ini diwakili oleh pemerintah untuk berinteraksi dengan lembaga-lembaga atau institusi di luar pemerintah (non pemerintah).
2. Pelayanan publik adalah ranah dimana berbagai aspek *good governance* dapat diartikulasikan secara relatif lebih mudah. Penyelenggaraan pemerintahan dikatakan baik atau tidak baik, salah satu indikator penilai yang mudah adalah melihat penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah (negara).
3. Pelayanan publik melibatkan berbagai kepentingan dalam *governance*, yaitu: pemerintah sebagai representasi negara, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar (*corporate*) yang memiliki kepentingan dan keterlibatan yang tinggi dalam ranah ini.

Mendasarkan pada uraian di atas, maka pada dasarnya penyelenggaraan pelayanan publik secara filosofi diadakan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial, sebagaimana tujuan negara yang termaktub dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia IV, selain itu penyelenggaraan pelayanan publik adalah ruh dari konsep negara kesejahteraan yang dianut oleh Indonesia<sup>11</sup>. Tujuan akhir dari penyelenggaraan pelayanan publik adalah kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>9</sup> Sampara Lukman & Sugiyanto, 2001, *Pengembangan Pelaksanaan Pelayanan Prima*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, hlm. 27.

<sup>10</sup> Agus Dwiyanto, 2005, *Mengapa Pelayanan Publik Mewujudkan Good Governance*, UGM Press, Yogyakarta, hlm. 20.

<sup>11</sup> Indikator atau asumsi kuat Indonesia menganut konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), antara lain: tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Alenia IV UUD NRI 1945; Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, 28B, 28C, 28H, 31, 33, dan 34 UUD NRI 1945; banyaknya peraturan

Secara yuridis, penyelenggaraan pelayanan publik telah memiliki undang-undang payung yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan publik yang baik di Indonesia, yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, dan didukung oleh peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait, seperti: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.

Secara sosiologis, adanya indikasi penyelenggaraan pelayanan publik yang kurang optimal. Berdasarkan laporan penilaian hasil survey kepatuhan standar pelayanan publik yang dikeluarkan oleh Ombudsman, pada tahun 2018, baru 50% pemerintah kabupaten atau kota yang telah memenuhi standar kepatuhan pelayanan publik<sup>12</sup>. Berbagai kasus empiris, seperti: permasalahan pembuatan KTP elektronik yang sampai sekarang masih tuntas, masih banyaknya pungutan liar (pungli) yang diadakan oleh aparatur negara terhadap masyarakat yang memerlukan jasa pelayanan publik, masih tingginya data korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan data atau fakta empiris tersebut dapat menjadi indikator bahwa pelayanan publik di Pemerintahan Kota Sukabumi masih belum optimal. Kualitas pelayanan publik yang belum optimal, sebagaimana harapan masyarakat, akan mengurangi esensi tujuan pemerintah (negara) untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

---

perundang-undangan yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat; serta banyaknya lembaga-lembaga yang mengurus atau berkaitan dengan pelayanan publik.

<sup>12</sup>“Survey Kepatuhan Standar Pelayanan Publik” <https://www.ombudsman.go.id/survey-kepatuhan-standar-pelayanan-publik/>, Artikel ini diakses pada tanggal 20 Maret 2022.

Untuk itu salah satu upaya yang harus segera dilakukan dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik dan prima adalah mengoptimalkan keterbukaan informasi publik di dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang pada prinsipnya menjadi landasan bagi badan atau pejabat negara untuk melaksanakan kewajibannya untuk memberikan akses informasi, dokumen, data kepada lembaga non-pemerintah dan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik.

Mendasarkan pada uraian tersebut di atas, dalam skripsi ini, penulis mengangkat judul **“URGENSI KETERBUKAAN INFORMASI DALAM PELAYANAN PUBLIK SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (STUDI KASUS PEMERINTAHAN KOTA SUKABUMI)”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, dapatlah dirumuskan permasalahan sebagai pokok kajian dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Urgensi keterbukaan Informasi Publik dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik?
2. Keterbukaan Informasi Publik dalam Perspektif *Good Governance*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai urgensi dari keterbukaan informasi dalam pelayanan publik sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai keterbukaan informasi publik dalam perspektif *Good Governance*.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan senantiasa berusaha untuk menghindari terjadinya kesalahan sekecil apapun. Hal ini dimaksudkan agar hasil dari penelitian ini mampu menyajikan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga mampu memberikan manfaat baik yang dirasakan secara akademis (teoritis) maupun yang bersifat praktis sebagai preskripsi bagi persoalan hukum yang tengah dihadapi.

Adapun manfaat yang penulis harapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Kegunaan Akademis (Teoritis)**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar bagi penelitian lebih lanjut untuk mengkaji dan mengemban khasanah ilmu hukum, menyangkut urgensi keterbukaan informasi dalam pelayanan public sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- b. Pengembangan ilmu hukum juga tentunya memerlukan hasil-hasil penelitian yang berkualitas. Kiranya tidak berlebihan jika penulis berharap agar hasil penelitian ini mampu dan bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata baik materiil maupun formil.
- c. Setelah melalui pengujian dan pertanggungjawaban akademis, kiranya hasil penelitian ini dapat pula dijadikan sebagai bahan bacaan yang melengkapi literatur-literatur yang memiliki kualifikasi tinggi di Perpustakaan Universitas Nusa Putra pada umumnya.

### **2. Manfaat Praktis**

Meskipun penelitian ini termasuk kajian teoritis, namun penelitian ini juga senantiasa berusaha untuk mendekati artikulasi empirisnya. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini kiranya dapat segera bermanfaat untuk menjadi bahan pertimbangan

para pengambil kebijakan hukum dalam rangka upaya memperbaharui sistem hukum di Indonesia.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Untuk memberikan batasan serta menghindari adanya pemahaman makna yang ambigu terhadap definisi atas peristilahan kunci yang digunakan dalam penelitian ini, kiranya penulis perlu mengemukakan sejumlah konsepsi baik dalam sudut pandang etimologi maupun dalam kaidah-kaidah terminologi hukum. Dalam penjelasan berikut, berdasarkan kaidah kebahasaan serta makna menurut para ahli, penulis akan mengemukakan makna sejumlah peristilahan kunci yang digunakan dalam penelitian ini.

Istilah urgensi berasal dari Bahasa Inggris “urgent” yang berarti kepentingan yang mendesak atau sesuatu yang bersifat mendesak dan harus segera ditunaikan. Kata urgensi mempunyai beberapa arti, di dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) menyebutkan dua arti urgensi, arti pertama adalah keharusan yang mendesak. Arti yang kedua hal yang sangat penting. Urgensi adalah istilah yang berasal dari kata urgen, yang memiliki arti mendesak sekali pelaksanaannya atau sangat penting (gawat, mendesak, memerlukan tindakan segera)<sup>13</sup>. Jadi urgensi adalah sesuatu hal yang sangat penting dan membutuhkan perhatian segera. Istilah urgensi merujuk pada sesuatu yang mendorong kita, yang memaksa kita untuk diselesaikan. Dengan demikian mengandaikan ada suatu masalah dan harus segera ditindaklanjuti<sup>14</sup>. Urgensi yaitu kata dasar dari “urgen” mendapat akhiran “i” yang berarti sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama atau unsur yang penting<sup>15</sup>.

Istilah informasi dalam ungkapan sehari-hari dapat diartikan bahwa informasi merupakan segala yang kita komunikasikan yang kemudian

---

<sup>13</sup> “Urgensi Kepentingan Mendesak dalam Pendidikan” <https://m.liputan6.com/hot/urgensi-adalah-kepentingan-yang-mendesak-ketahui-artinya-dalam-pendidikan/>, Artikel ini diakses pada 22 Maret 2022, pukul 18.56 WIB

<sup>14</sup> Astia Pamungkas, *Pengertian Esensi dan Urgensi*, artikel ini diakses tanggal 14 Juni 2016.

<sup>15</sup> Abdurrahman Saleh dan Muhibb Abdul Wahab, 2004, *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, hlm. 89.

disampaikan ke orang lain baik dalam bahasa lisan maupun media informasi. Kata informasi memiliki tiga makna yaitu yang *pertama* adalah informasi sebagai suatu proses yang menyatakan pada kegiatan-kegiatan terinformasi. *Kedua* adalah informasi sebagai pengetahuan. *Ketiga*, makna informasi adalah sebagai suatu benda atau penyajian yang nyata dari pengetahuan.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mendefinisikan bahwa Informasi adalah pernyataan, keterangan, gagasan, dan tanda – tanda yang berisikan nilai, pesan, dan makna baik berupa data maupun fakta yang dapat di dengar, dilihat, dan dibaca dalam berbagai format dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi secara elektronik dan/atau non-elektronik. George H. Bodnar mengartikan yang dimaksud informasi adalah data yang diolah sehingga menjadi dasar guna mengambil keputusan yang tepat.

Dalam hubungan sistem informasi definisi Informasi menurut Teskey adalah kumpulan data yang terstruktur yang disampaikan kepada orang lain baik dalam bentuk lisan, media, video, dan lain sebagainya. Menurut Gordon B. Davis Informasi dari sudut pandang sistem informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang dapat bermanfaat dan berarti bagi penerima dalam pengambilan keputusan saat ini atau yang akan datang.<sup>16</sup>

Dengan demikian dari beberapa pendapat ahli yang diutarakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa informasi adalah suatu proses menyampaikan pengetahuan berbagai objek, data, maupun dokumen yang dikomunikasikan dalam bentuk lisan, tertulis, maupun digital. Pengertian dari informasi publik adalah informasi yang disimpan, dikelola, dihasilkan, dikirim dan/atau diterima oleh badan publik yang berhubungan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggaraan

---

<sup>16</sup> Gordon B. Davis, 1999, *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen: Bagian I Pengantar*, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, hlm.7

badan publik lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta informasi lain yang berkaitan dengan informasi publik.<sup>17</sup>

Informasi Publik dapat dikategorikan terdiri atas:

- a) Informasi yang wajib diumumkan dan disediakan secara berkala Badan Publik diwajibkan untuk menyediakan atau mengumumkan informasi secara berkala informasi publik sesuai dalam Pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yaitu yang sekurang-kurangnya terdiri atas informasi tentang profil Badan Publik, ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik, ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan berserta capaiannya, ringkasan laporan keuangan, ringkasan laporan akses informasi publik, informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik, informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab dan dapat dihubungi, informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan, informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait, dan informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat disetiap kantor Badan Publik. Pengumuman informasi publik secara berkala ini pada dasarnya dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) kali dalam setahun.

---

<sup>17</sup> Op.,Cit, hlm. 36-37

b) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta

Sesuai dalam Pasal 12 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Publik yaitu setiap Badan Publik yang memiliki kewenangan atas suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan/atau Badan Publik yang berwenang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum wajib memiliki standar pengumuman informasi serta merta.

c) Informasi yang wajib disediakan setiap saat

Badan Publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat sesuai dalam Pasal 13 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas daftar informasi Badan Publik, Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik, Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan Badan Publik.

d) Informasi yang dikecualikan

Sesuai dalam Pasal 15 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Publik yaitu pengecualian informasi publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah pertimbangan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Informasi yang dikecualikan ini seperti informasi yang membahayakan negara, informasi yang dapat menghambat penegakan hukum, informasi yang dapat mengungkap rahasia pribadi, informasi yang dapat menghambat kepentingan persaingan bisnis.

Untuk menghasilkan pemerintahan yang baik dan bersih maka perlu diterapkan konsep *Good Government Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) secara nyata. *Good Government Governance*

merupakan tata kelola pemerintahan yang baik yang sudah diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* berpendapat bahwa pemerintahan di Indonesia mempunyai tanggung jawab dalam menerapkan standar *Good Government Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) yang telah diterapkan standar internasional.<sup>18</sup>

Banyak para ahli memaparkan definisi dari *Good Governance*, yaitu sebagai berikut:

Menurut Mardiasmo mendefinisikan *Good Governance* yaitu:<sup>19</sup>

“....Suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik kepada pemerintahan yang baik”.

Pengertian *Good Governance* menurut Sukrisno Agoes:<sup>20</sup>

“....Sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran Direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata Kelola pemerintahan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan pemerintahan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya.”

Definisi dari *Cadbury Committee of United Kingdom* dalam Sukrisno Agoes & I Cenik Ardana memberi definisi tentang *Good Governance* adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

“....*A set of rules that define the relationship between stakeholders, managers, creditors, the government, employes, and other internal and external shareholders in respect to their right and responsibilities, or the system by which companies are directed and controlled.*”

Kutipan diatas dapat diartikan bahwa *good governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola), pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan

<sup>18</sup> Sutedi, Adrian. 2011. *Good Corporate Governance*. Edisi Pertama. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.3.

<sup>19</sup> Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. hlm.35.

<sup>20</sup> Agoes, Sukrisno. 2011. *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik*. Edisi 4. Penerbit Salemba Empat. hlm. 101.

<sup>21</sup> *Ibid*

dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu system yang mengarahkan dan mengendalikan. Urgensi *Good Government Governance* (GGG) dalam pemerintah daerah secara sederhana adalah dengan menerapkan prinsip *Good Government Governance* (GGG) ke dalam sistem dan pengelolaan pemerintahan daerah dengan baik dan benar. *Good Government Governance* (GGG) sebagai suatu konsep dalam menjalankan pemerintahan tidak berhenti hanya sampai pemahaman saja, melainkan harus benar-benar diurgensikan dalam langkah kongkret sehingga dapat memberikan manfaat pada seluruh pihak yang berkepentingan dengan pemerintahan.

#### E. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini mempunyai nilai ilmiah jika berpatokan pada syarat-syarat metode ilmiah karena penelitian merupakan alat atau saran utama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, konsisten dan metodologis. Penelitian bermula dari rasa ingin tahu (*niew-gierigheid*) untuk menemukan jawaban terhadap suatu permasalahan aktual yang dihadapi.<sup>22</sup> Melalui proses penelitian tersebut, maka sangat perlu untuk diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Alasan ini yang mendorong penulis untuk dengan hati-hati menentukan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang disimpulkan oleh Peter Mahmud Marzuki bahwa: “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.<sup>23</sup> Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Dr. Jonaedi Efendi, SH & Prof. Dr. Johnny Ibrahim, SH, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Jakarta: Kencana. hlm. 132.

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.35.

<sup>24</sup> Abdul Kadir Muhamad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 57.

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, beliau mendefinisikan bahwa penelitian hukum normatif/doktrinal adalah sebagai berikut:

... Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.<sup>25</sup>

Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.<sup>26</sup>

Berdasarkan pemahaman dari beberapa konsep metode penelitian hukum tersebut di atas, maka metode penelitian yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Karena penelitian ini berfokus untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan permasalahan, maka tipe penelitian ini bersifat normatif. Pada penelitian hukum jenis ini seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Op.cit*, hlm. 32

<sup>26</sup> Soerjono Soekarto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada, hlm. 14

<sup>27</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 118.

## 2. Metode Pendekatan

Sehubungan dengan penelitian yang bersifat normatif, kiranya tepat jika dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*);  
Pendekatan ini dilakukan atas sejumlah norma dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia serta aturan-aturan mengenai Keterbukaan Informasi Publik sebagai Upaya dalam mewujudkan transparansi bagi masyarakat.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*);  
Pendekatan ini dilakukan dengan menggali, menilai dan meneliti asas-asas hukum serta teori-teori mengenai sistem ketatanegaraan serta mengenai keterbukaan informasi publik sebagai upaya dalam mewujudkan transparansi bagi masyarakat. Asas yang dimaksudkan baik yang tertulis dalam kaidah-kaidah hukum positif maupun yang tidak tertulis tetapi diyakini dan hidup dalam sosial masyarakat.

## 3. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Tahap Persiapan, yaitu tahap dimana peneliti merancang desain penelitian yang dituangkan di dalam penelitian ini. Tahapan ini merinci secara detail apa yang akan dilakukan di dalam kegiatan penelitian nantinya.
- b. Tahap Penelitian, pada tahap ini dilakukan tahapan pengumpulan data melalui studi kepustakaan (literatur/dokumen) seperti mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

#### 4. Teknik Pengumpul Data

Pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dilakukan dengan menggunakan sistem kartu (*card system*). Metode ini dipilih untuk memudahkan dalam melakukan analisis terhadap bahan-bahan hukum tersebut. Sementara untuk bahan hukum tersier, penulis melakukan pencatatan ulang pada terhadap materi yang diperlukan. Sedangkan untuk bahan hukum yang berasal dari media *online*, dilakukan penyimpanan data dengan cara *bookmarking* dan *saving file* untuk setiap situs yang menampilkan konten yang diperlukan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan membuka kembali konten tersebut sewaktu-waktu sekalipun dalam keadaan *offline* (tidak terkoneksi dengan jaringan internet).

#### 5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, sehingga data yang digunakan adalah catatan dari hasil telaah dokumen atau *log book* dalam pengumpulan data penelitian ini.

#### 6. Analisis Data

Setelah bahan-bahan hukum sebagaimana disebutkan pada uraian nomor (5) tersebut di atas telah terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis yang dimulai dengan menganalisa pengertian-pengertian hukum serta norma-norma hukum. Teknik ini dilakukan untuk menghasilkan pemahaman yang menyeluruh mengenai isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya dalam mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik. Sementara teknik analisis yang dilakukan terhadap isi bahan-bahan hukum tersebut ialah dengan melakukan interpretasi. Kemudian melakukan penilaian dan mengevaluasinya sehingga diperoleh generalisasi atas kaidah-kaidah. Teknik ini memudahkan

untuk mengambil konklusi sebagai preskripsi atau isu hukum yang menjadi kajian.

## 7. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan April 2022.

## G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun menjadi 5 (lima) bab yang dari masing-masing bab terbagi lagi menjadi sub-sub bab. Sebagai pedoman dalam melakukan penelitian serta penulisannya, berikut ini penulis sampaikan sistematika yang menyusun rangkaian penulisan skripsi ini.

Bab I Pendahuluan, merupakan bab yang menjadi dasar serta pedoman dalam melakukan penelitian serta penulisan skripsi ini. Pada bab ini diuraikan hal-hal: *A) Latar Belakang Masalah*, yaitu uraian yang menyajikan ide pokok tentang pentingnya untuk melakukan penelitian serta penulisan skripsi ini; *B) Identifikasi Masalah*, merupakan penentuan pokok-pokok permasalahan yang sekaligus akan menjadi pedoman fokus pembahasan dalam penelitian serta penulisan skripsi ini; *C) Tujuan Penelitian*, adalah uraian mengenai motivasi, target serta tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian dan penulisan skripsi ini; *D) Kegunaan Penelitian*, ialah beberapa hal yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian serta penulisan yang telah dilakukan; *E) Kerangka Pemikiran*, merupakan uraian yang menyajikan pedoman-pedoman dasar serta terminologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini; *F) Metode Penelitian*, pada uraian ini dijelaskan mengenai 'jati diri' penelitian serta penulisan skripsi ini yang terdiri dari penjelasan tentang bentuk dan tipe penelitian, pendekatan yang digunakan, bahan-bahan hukum yang dipakai serta cara menganalisisnya, juga mengenai kerangka pikir dari penelitian dan penulisannya sendiri; *G) Sistematika Penulisan*, adalah uraian yang menjelaskan alur pikir dan penulisan hasil penelitian dalam skripsi ini sehingga baik secara metode dan materi yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan.

Bab II menguraikan mengenai urgensi keterbukaan informasi dalam pelayanan publik sebagai upaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bab ini secara menyeluruh menyajikan uraian tentang konsepsi teoritis, bentuk-bentuk, serta perkembangan asas dan realita keterbukaan informasi dalam pelayanan publik di Indonesia.

Bab III merupakan bab yang mengkaji data penelitian berupa urgensi keterbukaan informasi dalam pelayanan publik sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam bab ini pula diuraikan KIP sebagai sarana dalam mewujudkan *good corporate govenmance*.

Bab IV merupakan bab yang menguraikan mengenai bagaimana keterbukaan informasi publik dalam pelayanan publik sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kemudian diuraikan juga bagaimana keterbukaan informasi publik dalam perspektif *good governance*.

Bab V sebagai bab penutup yang di dalamnya menyajikan kesimpulan dari hasil pembahasan dalam penelitian ini serta mengemukakan beberapa hal yang menjadi saran sebagai rekomendasi dari hasil pengkajian dalam penelitian yang telah dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Abdillah, Masykuri. (1999). *Demokrasi di Persimpangan Makna Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Abdul Kadir Muhamad, (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdurrahman Saleh dan Muhib Abdul Wahab. (2004). *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana.
- Agoes, Sukrisno. (2011). *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik*. Edisi 4. Penerbit Salemba Empat.
- Agus Dwiyanto. (2005). *Mengapa Pelayanan Publik Mewujudkan Good Governance*, Yogyakarta: UGM Press.
- Agus Kusnadi. (2009). “*Mengenal Hak Asasi Manusia Sipil dan Politik serta batas-batas urgensinya*”, kumpulan tulisan dalam rangka purnabakti Prof. Rukmana Amanwinata, “*Dimensi-Dimensi Hukum Hak Asasi Manusia*” Bandung: PSKN UNPAD.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Badrul Munir. (2002). *Perencanaan daerah Dalam Perspektif Otoda*, Mataram: Bappeda Mataram.
- Dr. A. Widiada Gunakaya S.A., S.H., M.H. (2017). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Dr. Jonaedi Efendi, SH & Prof. Dr. Johnny Ibrahim, SH. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Jakarta: Kencana.
- Dr. Sadjijono, S.H., M.Hum. (2008). *Hukum Kepolisian Polri Dan Good Governance*, Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Gadjong, Agussalim A. (2007). *Pemerintahan Daerah*, Bogor: Ghalia Indonesia.

- Ganie, Meuthia, Rochman. (2000). *Good Governance: Prinsip, Komponen dan Penerapannya*. Jakarta: Komnas HAM.
- Gordon B. Davis. (1999). *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen: Bagian I Pengantar*, Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Hesti Puspitosari, dkk. (2011). *Filosofi Pelayanan Publik*, Malang: Setara Press.
- Hotma P. Sibuea. (2002). *Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta: Erlangga.
- HR, Ridwan. (2014). *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Husni Thamrin. (2013). *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- IAN & BPKP. (2000). *Pelayanan Publik*. Malang: CV Citra Malang.
- Jimly Asshidiqie. (2009). *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: Tamita Utama.
- Jimly Asshidiqie. (2005). *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum, Media, dan HAM*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Lembaga Administrasi Negara. (2003). *Penyusunan Standar Pelayanan Publik*. Jakarta: STIA LAN Press.
- M Ryaas Rasjid. (1998). *Desentralisasi Dalam Menunjang Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Administrasi di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Mahfud, Mohammad M.D. (2000). *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Maria Farida Indrati Soeprapto. (1998). *Ilmu Perundang-Undangan (Dasar-Dasar dan Pembentukannya)*, Yogyakarta: Kanisius.

- MetteJkaer dan Klavs Kinnerup. (2003). “*Good Governance: Bagaimana kaitannya dengan HAM?*”, dalam buku *Hak Asasi Manusia dan Good Governance*. Pustaka HAM Raoul Wallenberg Institute.
- Mirriam Budiarjo. (1993). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Moh. Mahfud MD. (2011). *Kedudukan Komisi-Komisi Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Kita*, Jakarta: AlFaqih Supra Note 4.
- Peter Baehr. (2001). *Instrumen Internasional Pokok HAM*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Poltak Lijan Sinambela. (2006). *Reformasi Pelayanan Publik*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Puspitosari. (2011). *Filosofi Pelayanan Publik*, Bandung: Setara Press.
- R. Muhamad Mihradi. (2011). *Kebebasan Informasi Publik Versus Rahasia Negara*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rhona K. M. Smith. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Riyanto, Astim. (2006). *Negara Kesatuan, Konsep, Asas dan Aktualisasinya*, Bandung: Yapemdo.
- Ryaas Rasyid. (1998). *Desentralisasi dalam Menunjang Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Administrasi di Indonesia*, Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Sampara Lukman & Sugiyanto. (2001). *Pengembangan Pelaksanaan Pelayanan Prima*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Santosa. (2008). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: PT. Alumnii.
- Schwarzmantel, J. (1994). *The State in Contemporary Society: An Introductions*, London: Harvester Wheatssheaf.

- Scott Davidson. (1993). *Human Rights*, Buckingham, Open University Press, diterjemahkan oleh A. Hadyana Pudjaatmaka. (1994). *Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik”* Bagian Kedua Edisi revisi. Bandung: Mandar Maju.
- Sirajuddin, Didik Sukriono, dan Winardi. (2012). *Hukum Pelayanan Publik (Berbasis Keterbukaan Informasi dan Partisipasi)*, Malang: Setara Press.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soerjono Soekarto dan Sri Mamudji. (2004). *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sutedi, Adrian. (2011). *Good Corporate Governance*. Edisi Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tjandra, Riawan. (2008). *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Zulkarnain, S., & Widiarto, A.E. (2006). *Menggagas Keterbukaan Informasi Publik Upaya Kolektif Berantas Korupsi*. Malang: In Trans Publishing.

#### **Jurnal/Thesis/Hasil Penelitian**

- Adam Muhshi. (2018). *Pemenuhan Hak atas Informasi Publik sebagai Tanggung Jawab Negara dalam Mewujudkan Good Governance*, Lentera Hukum Volume 5 Issue 1, Jember.
- Aju Putrijanti, Lapon T. Leonard, and Kartika Widya Utama. (2018). *Peran PTUN Dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)”, Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30.2.
- Eko Noer Kristiyanto. (2012). *Urgensi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Oleh Pemerintah Daerah*, Tesis, Universitas Padjadjaran, Bandung.

- Eko Noer Kristiyanto. (2012). *Urgensi Keterbukaan Informasi Publik dalam Upaya Penyelenggaraan Pelayanan Publik*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 16, No. 2, hlm. 3.
- Hidayat. (2010). *Model Organisasi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dalam Rangka Urgensi UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP*, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Ichsan Syuhudi. (2017). *Media Komunikasi Dan Kajian Hukum Urgensi AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik*”, Pena Justisia, Vol. 17.1
- Muhammad Azhar. (2015). “*Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara*”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.8.5
- Noor, Abdun. (2008). “*Ethics, Religion and Good Governance*”, Joaag, Vol 3, No. 2.
- Subir Kumar Roy. (2016). *The Principle of Sustainable Development, Human Rights, and Good Governance*, Brawijaya Law Journal Vol. 3 Number 2, Malang.
- Widjiastuti, Agustin. (2017). *Peran Aaupb Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas Dari Kkn*”, Perspektif, Vol. 22.2
- Zainal Muttaqien, Dicky Risman, Susi Dwi Harijanti. (2010). “*Urgensi Pelayanan Publik di Bidang Pendidikan Tinggi Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Asasi Manusia Prosedural di Universitas Padjadjaran*”, Laporan Akhir Penelitian Andalan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Bandung: UNPAD
- PB HIMASI. (2021). *Gugatan Perbuatan Melawan Hukum*, Sukabumi, 20 Juni 2021.

### **Media Cetak/Koran/Tabloid/Majalah**

- Astia Pamungkas, *Pengertian Esensi dan Urgensi*, artikel, diakses tanggal 14 Juni 2016.
- Bagir Manan, “*Tugas Sosial Pemerintahan Daerah: Opini, Pikiran Rakyat*”, Artikel ini diakses pada 27 Maret 2022.

- Bahan Sosialisasi UU Keterbukaan Informasi Publik – lingkup BSN,  
<http://www.depkomindo.go.id/>, diunduh pada 25 Maret 2022.
- Dialog Metro TV, Managing Nation dengantopik “Quo Vadis Reformasi Birokrasi”, dengan narasumber Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Metro Tv, 27 Maret 2022.
- Dokumen Kebijakan UNDP. 2000. *Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan Manusia Berkelanjutan*. Buletin Informasi Program Kemitraan untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia
- Urgensi kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia  
<http://digilib.its.ac.id/public/ITSUndergraduate-8118-1303100062-Bab1.pdf/>, Artikel ini diakses pada 23 Maret 2022.
- Quo Vadis Keterbukaan Informasi Publik <http://matamaduranews.com/quo-vadis-keterbukaan-informasi-publik/>, Artikel ini diakses pada 28 Maret 2022.
- Makna Desentralisasi dalam Pelibatan Masyarakat  
<http://www.ditjenotda.depdagri.go.id/index.php/categoryblog/70makna-desentralisasi-itu-pelibatan-masyarakat/> , Artikel ini diakses pada 20 Maret 2022.
- Pelayanan Publik Keterbukaan Informasi  
<https://agusdarwis.wordpress.com/2010/08/09/pelayanan-publik-keterbukaan-informasi/>, Artikel ini diakses pada 20 Maret 2022.
- Pelayanan Publik dan Keterbukaan Informasi  
<https://Agusdarwis.wordpress.com/2010/08/09/pelayananpublikketerbukaan-informasi/>, Artikel ini diakses pada 22 Maret 2022.
- Penciptaan Legal dan *Pilitician Framework* <https://bulelengkab.go.id/detail/>, Artikel ini diakses pada 28 Maret 2022.
- Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia  
<https://fisip.untagjakarta.ac.id/wpcontent/uploads/2010/07/PenyelenggaraanPelayananPublikdiIndonesia/>, Artikel ini diakses pada 25 Maret 2022.

Pelayanan Publik dan Budaya Birokrasi Pelayanan Publik  
<https://jakarta.kemenumham.go.id/download/karya-ilmiah/pelayanan-publik/5-budaya-birokrasi-pelayanan-publik/>, Artikel ini diakses pada 27 Maret 2022.

Urgensi Kepentingan Yang Mendesak dalam Pendidikan  
<https://m.liputan6.com/hot/urgensi-adalah-kepentingan-yang-mendesak-ketahui-artinya-dalam-pendidikan/>, Artikel ini diakses pada 22 Maret 2022.

Pelayanan Publik Pemerintah Daerah yang Buruk  
<https://regional.kompas.com/read/2012/05/13/22495554/Pelayanan.Publik.Pemerintah.Daerah.Buruk/>, Artikel ini diakses pada 27 Maret 2022.

Standar Pelayanan dalam evaluasi Terhadap Pelaksanaan Program-Program  
<https://www.beritakotamakassar.com/index.php?option=read&newsid=57409/>, Artikel ini diakses pada 23 Maret 2022.

Muhammad H.S., *Liputan Investigasi Publik*, diakses pada 27 Maret 2022.

### **Peraturan Undang-Undang**

Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 Tentang *Good Governance*  
 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.